



**PENETAPAN**  
**NOMOR : 12/G/2020/PTUN.BKL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court telah mengeluarkan penetapan dalam sengketa antara:

**NURMAN EFFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Jalan Depati Payung Negara RT 05 Nomor 23, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/V/HUK,12.3/2020/Bidkum tanggal 19 Juni 2020 kepada :

1. Nama : Esmad Eryadi, S.H., S.Ik., M.M.  
Pangkat/NRP : KOMBES POL / 75060703  
Jabatan : Kabid Hukum
2. Nama : Lismidianto, S.H., M.H.  
Pangkat/NRP : AKBP / 63100084  
Jabatan : Kasubbid Bankum Bidkum
3. Nama : Resdianto, S.H.  
Pangkat/NRP : IPTU / 78020343  
Jabatan : P. S Paur Rapkum Subbid Bankum
4. Nama : Dwi Wardoyo, S.H., M.H.  
Pangkat/NRP : IPTU / 79020519  
Jabatan : P. S Paur Luhkum Subbid Sunluhkum
5. Nama : Ansori, S.H.  
Pangkat/NIP : Penata TK I / 19740526 200604 1 007  
Jabatan : P. S Kasubbag Renmin
6. Nama : Tri Oktorinda, S.H., M.H.  
Pangkat/NRP : AIPDA / 80100618  
Jabatan : P. S Pamin 2 Subbag Renmin
7. Nama : Agustiar Padang, S.H.  
Pangkat/NRP : BRIPKA / 75081197  
Jabatan : BA Subbid Bankum

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu, beralamat Jl. Adam Malik KM 9, Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan No. 12/G/2020/PTUN.BKL



**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU**, berkedudukan di Jl. S.

Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban,  
Kota Bengkulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 238/VI/2020 tanggal 9 Juni  
2020, diwakili oleh Kuasanya yaitu:

1. Nama : Sri Pardaliyanti, S.H.  
NIP : 19690715 199003 2 001  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah  
Dan Pengendalian Pertanahan
2. Nama : Okta Orlando, S.H.  
NIP : 19871028 201402 1 002  
Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa,  
Konflik, dan Perkara
3. Nama : Wawan Yuwono Dwi Saputro  
NIP : 19720519 199603 1 001  
Jabatan : Kasubsi Pengendalian, Penertiban, dan  
Pendayagunaan Tanah
4. Nama : Dewi Ayu Novikasari, S.H.  
NIP : 19961109 201903 2 001  
Jabatan : Staff Analis Sengketa Pertanahan

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri sipil  
pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, beralamat di Jl. S. Parman  
No. 13 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota  
Bengkulu;  
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bengkulu Nomor : 12/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL, tanggal 2 Juni 2020  
tentang Penetapan Lolos Dismissal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 12/PEN-MH/2020/PTUN.BKL, tanggal 2 Juni 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- 3.-----Telah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor : 12/PEN-PPJS/2020/PTUN.BKL, tanggal 2 Juni 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- 4.---Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-PP/2020/PTUN.BKL, tanggal 3 Juni 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- 5.---Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-HS/2020/PTUN.BKL, tanggal 18 Juni 2020 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum;
- 6.-----Telah membaca Surat Gugatan Nomor : 12/G/2020/PTUN.BKL
- 7.---Telah membaca Surat Kuasa Hukum Penggugat dan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 19 Juni 2020;

## TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 29 Mei 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 29 Mei 2020, di bawah Register Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.BKL;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik No. 00871/Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadaya Bengkulu Provinsi Bengkulu terbit tanggal 31-01-2017, Surat ukur No. 327/2000 terbit tanggal 23-12-2000 luas 13.883 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga meter persegi) atas nama NUR'AIDA;

Bahwa Persidangan saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan No. 12/G/2020/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Persidangan tanggal 18 Juni 2020, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor 12/G/2020/PTUN.BKL secara lisan, yang kemudian tertanggal 19 Juni 2020 Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor : 12/G/2020/PTUN.BKL yang diterima oleh bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, didasarkan alasan yang pada pokoknya keinginan dari Penggugat untuk mencabut gugatan;

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Juni 2020, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor : 12/G/2020/PTUN.BKL secara lisan, yang kemudian Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat permohonan pencabutan tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat (1) menyatakan: "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban"; dan ayat (2) menyatakan: "Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat";

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tidak perlu lagi memintakan persetujuan Tergugat atas permohonan pencabutan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan perkara a quo, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan adalah berdasarkan hukum permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 12/G/2020/PTUN.BKL dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 12/G/2020/PTUN.BKL dari register perkara dan kepada Penggugat dibebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
- 2.---Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret Perkara Nomor : 12/G/2020/PTUN.BKL tersebut dari Buku Register Perkara;
- 3.-Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan dikeluarkan penetapan ini sejumlah Rp 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal **22 Juni 2020**, oleh kami **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.** dan **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juni 2020**, pukul

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan No. 12/G/2020/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**11.00 WIB**, juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh  
**ERWIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa  
Penggugat maupun Prinsipalnya dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.**

**DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**

**BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ERWIN, S.H.**

Rincian Biaya Perkara No. 12/G/2020/PTUN.BKL:

1.....	Biaya	Pendaftaran
Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2.....	Biaya	ATK
Perkara .....	Rp.	100.000,-
3.....	Biaya	
Panggilan.....	Rp.	24.000,-
4.....	Biaya	PNBP
lainnya.....	Rp.	40.000,-

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan No. 12/G/2020/PTUN.BKL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....Biaya Hak Redaksi

Penetapan .....: Rp. 10.000,-

6.....Biaya Meterai

Penetapan .....: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 210.000,-

(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)